



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1190, 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM. Penyelenggaraan.  
Pemilu. DPR. DPD. DPRD. Perubahan.**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 19 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2012  
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih Tetap yang akurat dan komprehensif, perlu dilakukan perubahan terhadap tahapan penetapan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;**